

# PANDUAN TUGAS AKHIR MA'HAD AL 'ILMI YOGYAKARTA

## A. Panduan Umum

Secara umum penulisan tugas akhir memiliki standar berikut:

1. Dibuat pada kertas **HVS A4** berwarna putih
2. Halaman sampul dicetak menggunakan kertas **buffalo** berwarna **krem** dan dijilid rapi
3. Area penulisan (*margin*) pada kertas adalah: atas = 3 cm, kanan = 2 cm, bawah = 2 cm, kiri = 3 cm
4. Tulisan halaman judul bab menggunakan *font* Times New Roman berukuran 14pt dan berwarna hitam
5. Tulisan latin menggunakan *font* Times New Roman berukuran 12pt dan berwarna hitam
6. Tulisan arab menggunakan *font* Traditional Arabic berukuran **18pt** dicetak tebal (*bold*), *align center* dan berwarna hitam
7. Spasi seluruh tulisan adalah 1,15
8. Naskah tugas akhir dikumpulkan dalam bentuk *hardcopy* dijilid rapi dan *softcopy* dengan format PDF dan Office (\*.doc).

## B. Panduan Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini meliputi:

### 1. Halaman Sampul

Pada halaman sampul terdiri beberapa komponen:

- Judul tugas akhir, dicetak tebal (*bold*) dengan ukuran *font* 14pt, *uppercase*, dan *align center*
- Logo Ma'had Al 'Ilmi, berukuran proporsional dengan panjang 5 cm dan lebar 4,15 cm dengan posisi di tengah halaman. Logo dapat diunduh di alamat: <http://www.mahadilmi.com/wp-content/uploads/2014/05/logo-mi.png>
- Pengarang, ditulis dengan **nama asli penulis**, dicetak tebal (*bold*) dengan ukuran *font* 12pt, *uppercase*, dan *align center*
- Nama instansi dan tahun, dicetak tebal (*bold*) dengan ukuran *font* 14pt, *uppercase*, dan *align center*

### 2. Halaman Pengesahan

Lihat lampiran

### 3. Halaman Isi

Pada halaman isi terdiri dari 3 judul bab:

- Pendahuluan, berisi latar belakang penulisan tugas akhir
- Pembahasan, berisi inti pembahasan penulisan tugas akhir
- Penutup, berisi kesimpulan tugas akhir

Untuk standar penulisan pada halaman isi adalah sebagai berikut:

- Wajib membawakan dalil Al Qur'an atau As Sunnah atau *ijma'*, dan harap menggunakan ilmu *ushul* baik fiqih atau hadits atau tafsir ketika melakukan pembahasan
- Harus disertai beberapa sub judul pada pembahasan. Sub judul disertai nomor, tanpa kurung, *titlecase*, dan ditebalkan (*bold*)
- Penomoran ayat Al Qur'an. Misal : “*Segala Puji hanyalah milik Allah, Rabb Semesta Alam*” (QS. Al Fatihah : 1)
- Penulisan lafazh-lafazh khusus:
  - Nama “Allah” (dengan huruf 'a', bukan 'o'). **Contoh salah: “Alloh”**
  - Rasulullah (dengan huruf 'a', bukan 'o')
  - Nama untuk Allah **cukup dengan “Ta’ala” saja** (cetak miring, bukan tulisan Arab)
  - *shallallahu 'alaihi wa sallam, rahimahullah, 'alaihi salam* (huruf kecil semua, cetak miring, bukan tulisan arab)
  - Istilah dari bahasa arab juga dicetak miring. Misal: *Ayyamul Bidh*
- Penulisan nomor *footnote* pada tulisan dengan menggunakan angka dengan tanda kurung kurawal [ ] dan di cetak tebal (*bold*). Contoh: **[1]**
- Penulisan rujukan pada *footnote* menggunakan ukuran *font* 10pt, diletakkan di bawah tulisan, dan dipisah dengan garis horizontal. Lebih lanjut lihat lampiran
- Format rujukan pada *footnote* adalah: judul rujukan, juz/jilid/halaman, pengarang. Contoh: *Jami’ul ‘Ulum wal Hikam, 2/127, Ibnu Rajab Al Hambali*

#### 4. Lampiran

Berisi *draft* jawaban konsultasi dan bimbingan tugas akhir

**TUGAS AKHIR**

**MENGAPA MAULID NABI DIKATEGORIKAN SEBAGAI BID'AH?**



**Disusun oleh:  
FULAN ABDULLAH**

**MA'HAD AL 'ILMI  
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-ATSARI  
YOGYAKARTA  
1435 / 2014**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TUGAS AKHIR**

**MENGAPA MAULID NABI DIKATEGORIKAN SEBAGAI BID'AH?**

Telah disusun oleh:

**FULAN ABDULLAH**

Telah disetujui pada tanggal 3 Rajab 1435 / 3 Mei 2014  
di Yogyakarta

**Aris Munandar, M.P.I.**  
Ustadz Pembimbing

**Fulan Abdullah**  
Penulis

## PENDAHULUAN

Segala puji hanyalah milik Allah. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah. *Wa ba'du*. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di bulan Rabi'ul Awwal ini, banyak kaum muslimin yang merayakan maulid Nabi. Telah banyak pula tulisan yang menjelaskan bahwa perayaan maulid tidak ada tuntunannya di dalam Islam. Dengan memohon pertolongan Allah, sedikit bahasan ini akan memaparkan alasan mengapa maulid dikategorikan sebagai bid'ah sehingga tidak seyogyanya seorang muslim merayakannya. Semoga Allah memberi taufik kepada kita semua.

## PEMBAHASAN

### A. Pengertian Ringkas Bid'ah

Ibnu Rajab *rahimahullah* mengatakan, “Yang dimaksud dengan bid'ah adalah setiap perbuatan yang diada-adakan dalam agama yang tidak ada dalil yang menunjukkan disyariatkannya perbuatan tersebut.” [1]

Berdasarkan pengertian di atas, maka ada dua poin penting yang dapat diambil :

1. Bid'ah hanya berkaitan dengan masalah agama
2. Bid'ah adalah perbuatan yang tidak ada dasarnya dalam agama.

### B. Mengapa Maulid Dikategorikan Sebagai Bid'ah?

Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tentu bagi saudara kita yang merayakannya, maulid adalah ibadah dan perayaan yang sangat agung yang dapat mendatangkan keridhoan Allah *Ta'ala* dan syafa'at Rasul-Nya *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Maulid Nabi adalah perayaan yang rutin digelar setiap tahunnya sehingga maulid Nabi termasuk hari '*ied* dimana banyak dari kaum muslimin berkumpul di hari tersebut.

### C. Definisi '*Ied*

Abul 'Abbas Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* mengatakan, “'*Ied* adalah istilah yang diambil karena berulangnya sesuatu untuk sebuah perkumpulan besar. Bisa jadi yang berulang adalah tahun, pekan, bulan, atau semisalnya.” [2]

Dengan demikian, maulid dapat dikategorikan sebagai hari '*ied* berdasarkan pengertian di atas karena kesesuaian sifat-sifatnya, sama-sama rutin dan sama-sama merupakan perkumpulan besar kaum muslimin.

### D. Penentuan Ibadah atau Hari '*Ied* Kaum Muslimin Membutuhkan Dalil

Akan tetapi, untuk menentukan suatu hari itu adalah '*ied* atau bukan maka membutuhkan dalil dari Al Qur'an atau As Sunnah.

---

[1] *Jami'ul 'Ulum wal Hikam*, 2/127, Ibnu Rajab Al Hambali

[2] *Fathul Majid*, hal. 267, Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab

Ibnu Rajab *rahimahullah* mengatakan, “Tidaklah disyari’atkan bagi kaum muslimin untuk menjadikan (suatu hari sebagai) ‘*ied*’ kecuali yang ditetapkan oleh syari’at sebagai hari ‘*ied*. Hari ‘*ied*’ (yang ditetapkan syari’at) tersebut adalah ‘*iedul fithri*, ‘*iedul adha*, hari-hari tasyrik dimana ketiga ‘*ied*’ tersebut adalah ‘*ied*’ tahunan, serta hari jum’at dimana hari jum’at adalah ‘*ied*’ pekanan. Selain dari hari-hari ‘*ied*’ tersebut, maka menetapkan suatu hari sebagai hari ‘*ied*’ yang lain adalah kebid’ahan yang tidak ada asalanya dalam syari’at.” [3]

### E. Adakah Dalil Dianjurkannya Maulid?

Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sayangnya tidaklah kita temukan satu dalil pun yang menunjukkan disyari’atkannya maulid Nabi setelah sempurnanya Islam. Tidak ada hadits Nabi, riwayat sahabat, serta ucapan 4 imam mazhab yang menunjukkan dianjurkannya merayakan maulid Nabi.

### F. Kesimpulan Hukum Maulid

Oleh karena itulah, dengan melihat definisi bid’ah di atas serta melihat penjelasan tentang ‘*ied*’ sebelumnya, maka yang dapat kita simpulkan adalah : Maulid adalah sebuah perayaan rutin (‘*ied*’) yang tidak memiliki landasan sama sekali dalam agama sehingga tergolong perbuatan baru yang diada-adakan (baca : bid’ah).

Inilah alasan pokok mengapa maulid dikategorikan sebagai bid’ah. Maulid adalah perkara baru dalam agama yang tidak ada dasarnya sama sekali, sedangkan Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

وإياكم و محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة

“Waspadalah kalian dari perkara-perkara baru (dalam agama) karena sesungguhnya semua bid’ah itu sesat.” [4]

### G. Terdapat Kemiripan dengan Perayaan Orang Kafir

Selain tidak memiliki landasan agama, perayaan maulid Nabi juga menyerupai perayaan yang diadakan oleh orang nasrani yang merayakan hari kelahiran Nabi ‘Isa *‘alaihi salam* sehingga dikategorikan sebagai bid’ah.

Imam As Suyuthi *rahimahullah* berkata, “Termasuk ke dalam perbuatan bid’ah yang mungkar adalah : menyerupai orang kafir dan menyamai mereka dalam hari raya mereka dan perayaan mereka yang terlaknat sebagaimana yang dilakukan banyak orang awam dari kaum muslimin yang turut serta dalam perayaan orang nasrani pada *Khamis al Baydh*[5] dan lainnya.” [6]

---

[3] *Latho-if Al Ma’arif*, hal. 228, Ibnu Rajab Al Hambali

[4] HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, beliau berkata : “*hadits ini hasan shahih*”

[5] Biasa disebut *Maundy Thursday* atau *Kamis Putih* adalah perayaan yang dilakukan orang Nasrani untuk memperingati peristiwa ‘perjamuan terakhir’ sebelum Yesus di salib

[6] *Al Amru bil Ittiba’*, hal. 141, dinukil dari ‘*Ilmu Ushul Al Bida’*, hal. 80, Ali Hasan Al Halabi

## H. Mungkin Saja Nabi dan Para Sahabat Melakukannya Jika Mau

Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, akan semakin menambah keyakinan kita untuk mengatakan bahwa maulid adalah bid'ah jika melihat perkataan Ibnu Taimiyyah berikut ini.

Beliau *rahimahullah* berkata, “Sesungguhnya para salaf tidak merayakannya (maulid Nabi-pen) padahal ada faktor pendorong untuk merayakannya dan juga tidak ada halangan untuk merayakannya. Seandainya perbuatan itu isinya murni kebaikan, atau mayoritas isinya adalah kebaikan, niscaya para salaf *radhiyallahu ‘anhum* lebih berhak untuk merayakannya. Karena mereka adalah orang yang lebih besar kecintaannya dan pengagungannya kepada Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dibandingkan kita. Mereka -para salaf- lebih semangat untuk berbuat kebaikan.” [7]

Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, seandainya Rasulullah, para sahabat, tabi'in, maupun 4 imam mazhab mau merayakan maulid Nabi, tentu mudah bagi mereka untuk merayakannya. Faktor pendorong merayakan maulid sudah ada, yakni kecintaan mereka kepada Nabi yang teramat besar, ditambah lagi tidak ada faktor yang menghalangi mereka untuk merayakannya. Namun, mengapa mereka tidak merayakannya? Apa *sih* susahnya maulidan? Hal ini semata karena keyakinan mereka bahwa maulid bukanlah ajaran Rasul yang mulia *shallallahu ‘alaihi wa sallam*.

## PENUTUP

Sebagai penutup, marilah sejenak kita renungi bersama kisah berikut ini. Suatu ketika, Sa'id Ibnul Musayyib *rahimahullah* melihat seseorang yang shalat lebih dari 2 raka'at setelah terbitnya fajar. Orang tersebut memperbanyak ruku' dan sujud. Kemudian beliau melarang orang tersebut meneruskan sholatnya. Orang tersebut pun berkata, “Hai Abu Muhammad (Sa'id Ibnul Musayyib)! Apakah Allah akan menyiksa aku karena sholatku?” Beliau menjawab, “***Tidak, akan tetapi Allah akan menyiksamu karena kamu menyelisih sunnah!***”

Syaikh Al Albani berkomentar, “Ini adalah jawaban yang sangat indah dari Sa'id Ibnul Musayyib *rahimahullahu*. Jawaban ini adalah senjata ampuh bagi orang yang gemar berbuat bid'ah yang menganggap baik banyak bid'ah dengan alasan isinya adalah zikir dan sholat! Merekapun mengingkari ahlus sunnah dengan memanfaatkan alasan tersebut. Mereka menuduh bahwa ahlus sunnah mengingkari zikir dan sholat! Padahal sejatinya, yang mereka ingkari adalah penyelisihan mereka terhadap sunnah dalam berzikir, sholat, dsejenisnya.” [8]

Itulah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, yang ahlus sunnah ingkari bukanlah zikir dan sholat itu sendiri, akan tetapi penyelisihan terhadap sunnah itulah yang menjadi poin penting pembahasan ini. Bagaimana tidak? Menyelisih sunnah berarti menyelisih Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, padahal Allah *Ta'ala* memerintahkan kita semua untuk selalu meneladani beliau. Semoga Allah *Subhaanahu wa Ta'ala* memberi petunjuk kepada kita semua dan membimbing kita untuk senantiasa berpegang kepada Al Qur'an dan As Sunnah.

---

[7] Lihat *Iqtidho Shirothil Mustaqim*, 2/612-616, dinukil dari *Al Bida' Al Hauliyah*, hal. 198, Abdullah bin Abdul Aziz bin Ahmad At Tuwaijiry

[8] *Irwa-ul Ghalil*, 2/236, dinukil dari *Ilmu Ushul Al Bida'*, hal. 71-72, Ali Hasan Al Halabi

**Contoh Draft Tugas Akhir**

Nama : Fulan Abdullah  
Pembimbing : Ust. Aris Munandar, M.P.I.

**Hukum Orang Yang Menghina Jilbab**

*Sering dijumpai di sekitar kita banyaknya orang yang menghina syariat ajaran islam seperti menghina seorang muslimah yang menggunakan jilbab sesuai syariat. Banyak kalimat cemoohan sering dijumpai atau sering kali didengar terhadap wanita muslimah seperti dijuluki sebagai jin ifrit atau kemah bergerak serta perkataan-perkataan hinaan lainnya yang intinya menghina ajaran islam. Bagaimana islam memandang hal ini?*

Dalam sebuah hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh ‘Abdullah bin ‘Umar *radhiyallahu `anhuma*, ia berkata, “Ada seorang laki-laki berkata ketika perang Tabuk dalam sebuah majelis, "Aku tidak melihat seperti para *qurra'* (para pembaca Al Qur'an) ini yang paling tamak dalam mengisi perutnya, dan yang paling pendusta lisannya, serta yang paling penakut ketika berperang".

Lantas ada seseorang berkata: "Kamu telah berdusta bahkan kamu adalah *munafiq*. Sungguh akan aku beritahukan hal ini kepada Rasulullah *shallallahu `alaihi wa sallam*". Akhirnya berita tersebut sampai kepada Nabi *shallallahu `alaihi wa sallam* dan ayat Al Qur'an turun. Kemudian ‘Abdullah bin ‘Umar berkata, "Aku melihatnya bergantung di boncengan unta Rasulullah *shallallahu `alaihi wa sallam*, terseret di bebatuan (batu mengenai dan melukainya), dan ia berkata, "Wahai Rasulullah sesungguhnya kami sekedar bercanda dan bermain-main saja".

Rasulullah *shallallahu `alaihi wa sallam* membacakan firman Allah (yang artinya), "*Apakah terhadap Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?" (65) Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika Kami memaafkan segolongan daripadamu (lantaran mereka bertaubat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa*" (QS. At Taubah : 65-66)

Berdasarkan hadits di atas dapat disimpulkan bahwa nabi Muhammad *shallallahu `alaihi wa sallam* menjadikan hinaannya terhadap kaum mukminin merupakan hinaan terhadap Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya.

Syaikh Shalih Al Fauzan mengatakan, “Orang yang menghina ajaran Rasul, baik amalan yang fardhu, wajib, maupun sunnah, maka teranggap telah keluar dari agama Islam” [1]

Maka dapat disimpulkan bahwa orang yang menghina seorang muslimah atau seorang muslim yang mereka berpegang teguh dengan syariat islam karena syari'at jilbabnya, maka ia dihukumi kafir. *Wallahu a'lam*.

---

[1] *Syarh Nawaqidhil Islam*, hal. 26, Shalih bin Fauzan Al Fauzan